



PUTUSAN

No. 1014 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	NINOEK POERNOM S.H;
Tempat Lahir	:	Surakarta;
Umur/ tanggal lahir	:	46 Tahun/10 Januari 1966;
Jenis Kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jalan Haryo Panular Utara Nomor 2, Kelurahan Panularar Kecamatan Laweyar Kota Surakarta;
Agama	:	Kristen;
Pekerjaan	:	Notaris/PPAT;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa NINOEK POERNOMO, S.H., pada hari Selasa tanggal 15 April 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di kantor Terdakwa NOTARIS NINOEK POERNOMO, S.H., di Jalan Gajah Mada Nomor 70, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, membuat surat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, dilakukan terhadap akta-akta otentik, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Hal. 1 dari 37 hal. Put. No. 1014 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa dalam kedudukan sebagai Notaris, diminta oleh ROBBY SUMAMPOW (diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah) selaku Ketua Badan Pembina Yayasan, untuk memproses penyesuaian Badan Hukum Yayasan Bhakti Sosial Surakarta (YBSS) dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan yang baru yaitu Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan;
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Undang-undang tersebut, maka Terdakwa telah membuat draft perlengkapan formil yaitu:
 1. Berita Acara Rapat Badan Pembina berisikan Perubahan Susunan Badan Pembina Yayasan;
 2. Berita Acara Rapat Badan Pembina berisikan Perubahan Susunan Badan Pembina Yayasan;
 3. Akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN "BHAKTI SOSIAL SURAKARTA";
- Bahwa 2 (dua) draft Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, yang kemudian tertanggal 19 Desember 2007, masing-masing pukul 14.30 wib dan 16.00 wib dibuat oleh Terdakwa dengan cara mendapatkan fax dari kantor ROBBY SUMAMPOW pada tanggal 19 Desember 2007 pagi hari yang isinya mengenai daftar susunan nama-nama Badan Pembina dan Badan Pengurus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta;
- Bahwa Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta baik yang berlangsung pukul 14.30 wib maupun yang berlangsung pukul 16.00 wib yang antara lain berisi: Tempat acara rapat di Kantor Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Jalan Ir. H. Juanda No 47 Surakarta, namun kenyataannya rapat bertempat di kediaman ROBBY SUMAMPAO selaku Ketua Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta (YBSS) di Komplek Hailai di Jalan Adi Sucipto Nomor 146, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta dan dihadiri oleh:
 1. ROBBY SUMAMPAO;
 2. BUDHI MOELJONO;
 3. TIO KOK SING;
 4. KUNCORO ARYA;
 5. SUTANDI WIBOWO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PRIYO PRANOTO;
 7. NINOEK POERNOMO, S.H., (selaku Notaris);
 8. SRI LESTARI (staf Notaris);
- Bahwa dalam Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tanggal 19 Desember 2007 pukul 14.30 wib, dengan acara rapat Perubahan Susunan Badan Pembina Yayasan, tertulis dihadiri 7 (tujuh) orang yaitu:
1. ROBBY SUMAMPAO;
 2. BUDHI MOELJONO;
 3. HARTONO SETYO;
 4. KUNCORO ARYA;
 5. SUNDORO HOSEA;
 6. SUTANDI WIBOWO;
 7. TIO KOK SING;
- Yang sebenarnya HARTONO SETYO dan SUNDORO HOSEA tidak hadir;
- Bahwa dalam Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tanggal 19 Desember 2007 pukul 16.00 wib, dengan acara rapat Perubahan Susunan Badan Pengurus Yayasan, tertulis dihadiri 7 (tujuh) orang yaitu:
1. ROBBY SUMAMPAO;
 2. BUDHI MOELJONO;
 3. TIO KOK SING;
 4. WIRYAWAN ARYA;
 5. NGOE SIOE BOO alias HARNO SAPUTRO;
 6. MUHAMMAD TOHA;
 7. SUGIARTO PANDOYO;
- Yang sebenarnya WIRYAWAN ARYA, NGOE SIOE BOO alias HARNO SAPUTRO dan MUHAMMAD TOHA serta SUGIARTO PANDOYO tidak hadir;
- Bahwa Susunan Badan Pembina Yayasan yang disetujui berdasarkan keputusan rapat pada tanggal 19 Desember 2007 tersebut adalah:
1. ROBBY SUMAMPAO sebagai Ketua Pembina Yayasan;
 2. BUDHI MOELJONO sebagai Wakil Ketua Pembina Yayasan;

Hal. 3 dari 37 hal. Put. No. 1014 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. TIO KOK SING sebagai Anggota Pembina Yayasan;
4. WIRYAWAN ARYA sebagai Anggota Pembina Yayasan;
5. NGOE SIOE BOO alias HARNO SAPUTRO sebagai Anggota Pembina Yayasan;
6. MUHAMMAD TOHA sebagai Anggota Pembina Yayasan;
7. SUGIARTO PANDOYO sebagai Anggota Pembina Yayasan;
- Bahwa untuk selanjutnya penerbitan Akta Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 sebagai produk Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., berdasarkan pada Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, tanggal 19 Desember 2007;
- Bahwa Susunan Badan Pembina Yayasan yang tertulis dalam Berita Acara Rapat Badan Pembina tanggal 19 Desember 2007 maupun dalam Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 tersebut adalah:
 1. ROBBY SUMAMPAO sebagai Ketua Pembina Yayasan;
 2. BUDHI MOELJONO sebagai Wakil Ketua Pembina Yayasan;
 3. TIO KOK SING sebagai Anggota Pembina Yayasan;
 4. WIRYAWAN ARYA sebagai Anggota Pembina Yayasan;
 5. NGOE SIOE BOO alias HARNO SAPUTRO sebagai Anggota Pembina Yayasan;
 6. MUHAMMAD TOHA sebagai Anggota Pembina Yayasan;
 7. SUGIARTO PANDOYO sebagai Anggota Pembina Yayasan;
- Bahwa Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 menjelaskan telah hadir dan menghadap kepada Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., para pihak yaitu:
 1. ROBBY SUMAMPAO sebagai Ketua Pembina Yayasan;
 2. BUDHI MOELJONO sebagai Wakil Ketua Pembina Yayasan;
 3. TIO KOK SING sebagai Anggota Pembina Yayasan;
 4. WIRYAWAN ARYA sebagai Anggota Pembina Yayasan;
 5. NGOE SIOE BOO alias HARNO SAPUTRO sebagai Anggota Pembina Yayasan;
 6. MUHAMMAD TOHA sebagai Anggota Pembina Yayasan;
 7. SUGIARTO PANDOYO sebagai Anggota Pembina Yayasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. HAJI MUHAMMAD LUKMINTO sebagai Ketua Umum Yayasan;
9. SOETANDI WIBOWO sebagai Wakil Ketua I Yayasan;
10. LIE SINGGIH WIJAYA sebagai Wakil Ketua II Yayasan;
11. TAN YENNY NIO alias YENNY CHRISTANTI sebagai Sekretaris Umum Yayasan;
12. CHANDRA TANDIYO sebagai Wakil Sekretaris Yayasan;
13. EDY SUSANTO sebagai Bendahara Umum Yayasan;
14. LILIK SAPUTRO sebagai Wakil Bendahara Yayasan;
15. SISWADI DWIDJOPRABOWO sebagai Anggota Pengurus Yayasan;
16. TAN KIEM SING sebagai Anggota Pengurus Yayasan;

Hal tersebut adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan tidak ada kejadian sebagaimana tercantum dalam Akta tersebut;

- Bahwa Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 menjelaskan bahwa rapat diadakan untuk membicarakan satu acara tunggal yaitu "Merubah seluruh Anggaran Dasar Yayasan disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 (dua ribu empat) tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 (dua ribu satu)" namun kenyataannya tidak pernah ada rapat yang dihadiri seluruh anggota Badan Pembina dan seluruh anggota Badan Pengurus yang memutuskan merubah seluruh Anggaran Dasar Yayasan;
- Bahwa didalam Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Bhakti Surakarta tanggal 19 Desember 2007 jam 16.00 wib tersebut menjelaskan bahwa peserta rapat yang hadir sebanyak 7 (tujuh) orang tetapi dalam daftar tanda tangan terdapat 8 (delapan) orang, salah satu merupakan tanda tangan PRIJO PRANOTO. Selanjutnya dalam Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 juga terdapat tanda tangan PRIJO PRANOTO, dimana yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2008, sementara Akta tersebut tertanggal 15 April 2008;
- Bahwa adanya nama dan tanda tangan NGO SIOE BOO alias HARNO SAPUTRO tersebut terjadi oleh karena Terdakwa telah dihubungi EKO SATRIONO selaku Anggota Dewan Pengawas Yayasan Bhakti Sosial Surakarta meminta dan menyuruh untuk mengganti nama PRIJO PRANOTO tersebut dengan cara pada tanggal 15 April 2008 sekitar

Hal. 5 dari 37 hal. Put. No. 1014 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.30 wib, EKO SATRIONO menghubungi kantor Terdakwa melalui telpon kantor Notaris diterima oleh karyawan Terdakwa bernama SRI LESTARI dan EKO SATRIONO menyampaikan maksud dan tujuan yang intinya meminta penggantian nama anggota Badan Pembina Yayasan yang meninggal dunia yaitu PRIJO PRANOTO diganti oleh NGOE SIOE BOO alias HARNO SAPUTRO dan minta dibuatkan Surat Keterangan yang isinya bahwa Akta Penyesuaian Yayasan (selanjutnya disebut Akta Nomor: 58) masih dalam proses dan surat keterangan tersebut akan dipergunakan untuk Pembukaan Rekening atas nama Yayasan Bhakti Sosial Surakarta di Bank;

- Bahwa kemudian pada hari itu juga yaitu tanggal 15 April 2008 sekitar pukul 12.00 wib, NGOE SIOE BOO alias HARNO SAPUTRO datang ke kantor Terdakwa dan menanda tangani 2 (dua) surat dan Akta tersebut. Selanjutnya setelah penanda tangan Akta oleh NGOE SIOE BOO alias HARNO SAPUTRO tersebut, Terdakwa memberikan Nomor yaitu Nomor: 58 dan tanggal 15 April 2008;
- Bahwa pergantian nama PRIYO PRANOTO yang sebelumnya sudah tercantum sebagai anggota Pembina kemudian diganti nama NGOE SIOE BOO alias HARNO SAPUTRO dalam kedudukan yang sama yaitu sebagai anggota Pembina dalam Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, atas perintah EKO SATRIONO selaku anggota Badan Pengawas, dimana hal tersebut harus dilakukan melalui mekanisme berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, namun Terdakwa tidak melakukan prosedur yang seharusnya oleh Notaris;
- Bahwa secara nyata terbitnya Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 sebagai AKTA OTENTIK produk Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., tidak berdasarkan fakta kejadian yang sebenarnya namun telah dibuat terlebih dahulu dalam bentuk draft sebelum adanya pertemuan atau rapat di rumah ROBBY SUMAMPAO di Komplek Hailai di Jalan Adi Sucipto Nomor 146, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
- Bahwa pada saat pertemuan atau rapat tersebut, para pihak yang hadir menandatangani Akta yang bentuknya masih draft dan pihak yang tidak hadir diminta tanda tangan pada waktu dan tempat yang berlainan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kejadian nyata seluruh pembina Yayasan maupun seluruh Pengurus Yayasan yang datang menghadap Terdakwa selaku Notaris untuk menerbitkan Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta;

- Bahwa Terdakwa selaku Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak mempedomani ketentuan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris dalam menerbitkan Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008;
- Bahwa Akta Berita Acara Rapat Yayasan "Bhakti Sosial Surakarta" Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 tersebut dipergunakan untuk pengajuan pengesahan Yayasan Bhakti Sosial ke Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta dimana yang memasukkan/mengirim/mendaftarkan akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN "BHAKTI SOSIAL SURAKARTA" Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 tersebut ke Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta adalah kantor Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., dalam rangka penyesuaian Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dengan UU Nomor 28 tahun 2004 untuk mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum, namun belum diperoleh Surat Pengesahan Pendirian Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dari Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta, karena adanya beberapa revisi dari Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta menyangkut bentuk dan beberapa pasal yang dibuat Terdakwa NINOEK POERNOMO, SH. didalam akta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 tersebut, serta adanya permintaan untuk melengkapi Surat Pernyataan tentang Laporan Keuangan dari Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dan Neraca Yayasan;
- Bahwa akhirnya dengan petunjuk dari Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta, akta tersebut oleh Terdakwa diganti dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor 136 tanggal 26 September 2008;
- Bahwa selanjutnya Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor 136 tanggal 26 September 2008 tersebut kirimkan kembali ke Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta berikut Surat Pernyataan tentang Laporan Keuangan dari Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, namun tidak dilengkapi dengan Neraca Yayasan;

Hal. 7 dari 37 hal. Put. No. 1014 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengiriman Akta tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menyampaikan surat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum cq. Direktur Perdata di Jalan HR. Rasuna Said Kav 6-7 Jakarta Selatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan Nomor surat masing-masing:

1. Nomor: 14 / U / IV / 08 tanggal 22 Mei 2008;
2. Nomor: 371 / U / IX / 08 tanggal 26 September 2008;
3. Nomor: 268 / U / XII / 08 tanggal 11 Desember 2008;

- Bahwa pengajuan pengesahan/pemberitahuan yang dilakukan oleh Yayasan Bhakti Sosial Surakarta melalui Terdakwa Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., ditolak/dikembalikan oleh Menteri Hukum dan HAM, bahkan Terdakwa selaku Notaris yang ditunjuk telah melakukan tindakan mencabut pendaftaran/pemberitahuan ke Menteri Hukum dan HAM dengan nomor surat: 168/U/V/2010, tanggal 10 Mei 2010, sehingga secara formal Yayasan Bhakti Sosial Surakarta belum memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU Yayasan, atau dengan kata lain sampai dengan saat ini status Badan Hukum Yayasan Bhakti Sosial Surakarta belum mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM sehingga dengan adanya kejadian ini pihak Yayasan Bhakti Sosial Surakarta telah mengalami masalah yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateril;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa NINOEK POERNOMO, S.H., pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2008 sampai dengan Desember 2009 bertempat di Kantor Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., di Jalan Gajah Mada Nomor 70, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan sengaja mempergunakan salah satu dari akta yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah akta itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila penggunaannya itu dapat menimbulkan sesuatu kerugian, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa dalam kedudukan sebagai Notaris, telah membuat 2 (dua) format draft surat dibawah tangan (bukan AKTA) yaitu Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, tidak ada nomornya tanggal 19 Desember 2007 masing-masing pukul 14.30 wib dan pukul 16.00 wib serta menerbitkan Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 atas permintaan ROBBY SUMAMPOW selaku Ketua Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta;
- Bahwa Akta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 merupakan paket pekerjaan kantor Terdakwa sedangkan 2 (dua) surat dibawah tangan berupa Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta bukan merupakan paket pekerjaan Notaris dan ekstra pembuatan format draft 2 (dua) surat dibawah tangan Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tersebut dimaksudkan untuk memproses penyesuaian dengan Undang-undang Yayasan yang baru yaitu Undang Undang nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan;
- Bahwa secara nyata terbitnya Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 sebagai AKTA OTENTIK produk Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., tidak berdasarkan fakta kejadian yang sebenarnya namun telah dibuat terlebih dahulu dalam bentuk draft sebelum adanya pertemuan atau rapat dirumah ROBBY SUMAMPOW di Komplek Hailai di Jalan Adi Sucipto Nomor 146, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
- Bahwa Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 menjelaskan telah hadir dan menghadap kepada Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., para pihak yaitu seluruh Badan Pembina Yayasan dan seluruh Badan Pengurus Yayasan adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan tidak ada kejadian sebagaimana tercantum dalam Akta tersebut;
- Bahwa sejatinya pada saat Akta tersebut masih dalam bentuk draft, telah ditandatangani oleh Anggota Badan Pembina salah satunya adalah PRIJO PRANOTO, namun Akta tersebut mengalami perubahan tanpa mekanisme yang benar dengan adanya penggantian nama PRIJO

Hal. 9 dari 37 hal. Put. No. 1014 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRANOTO menjadi NGOE SIOE BOO alias HARNO SAPUTRO dalam kedudukan yang sama yaitu sebagai Anggota Pembina Yayasan. Selanjutnya dalam Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 juga terdapat tanda tangan PRIJO PRANOTO, dimana yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2008, sementara Akta tersebut tertanggal 15 April 2008;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa atas nama Notaris mengirim / memberitahukan Akta Berita Acara Rapat Yayasan “Bhakti Sosial Surakarta” Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 tersebut ke Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta, sebagai prosedur dalam rangka penyesuaian YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan untuk mendapat pengesahan sebagai badan Hukum;
- Bahwa pengiriman Akta tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menyampaikan surat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum cq. Direktorat Perdata di Jalan HR. Rasuna Said Kav 6-7 Jakarta Selatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan Nomor surat masing-masing:
 1. Nomor: 14 / U / IV / 08 tanggal 22 Mei 2008;
 2. Nomor: 371 / U / IX / 08 tanggal 26 September 2008;
 3. Nomor: 268 / U / XII / 08 tanggal 11 Desember 2008;
- Bahwa dengan dikirimkannya akta Berita Acara Rapat Yayasan “Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 tersebut ke Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta, akhirnya belum diperoleh Surat Pengesahan Pendirian Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dari Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta, karena adanya beberapa revisi dari Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta menyangkut bentuk dan beberapa pasal yang dibuat Terdakwa di dalam akta Berita Acara Rapat Yayasan “Bhakti Sosial Surakarta” Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 tersebut serta adanya permintaan Surat Pernyataan Laporan Keuangan dan Neraca Yayasan;
- Bahwa akhirnya dengan petunjuk dari Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta tersebut, Akta tersebut oleh Terdakwa diterbitkan Akta Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta nomor 136 tanggal 26 September 2008;

- Bahwa selanjutnya Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor 136 tanggal 26 September 2008 tersebut dikirimkan kembali ke Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta berikut Surat Pernyataan tentang Laporan Keuangan dari Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, tanpa dilengkapi dengan Neraca Yayasan;
- Bahwa setidaknya Terdakwa telah menggunakan Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 untuk memproses penyesuaian namun sampai dengan saat ini status Badan Hukum Yayasan Bhakti Sosial Surakarta belum mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM sehingga dengan adanya kejadian ini pihak Yayasan Bhakti Sosial Surakarta telah mengalami masalah yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateril;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHPidana;

A T A U

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa NINOEK POERNOMO, S.H., pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada tanggal 19 Desember 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2007, bertempat di rumah milik ROBBY SUMAMPOW atau Komplek Hailai yang terletak di Jalan Adi Sucipto Nomor 146, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik, mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada sekitar bulan Oktober 2007, bertempat di rumah ROBBY SUMAMPOW di Jalan Adi Sucipto Nomor 146, Komplek Hailai, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, ROBBY SUMAMPOW (diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah)

Hal. 11 dari 37 hal. Put. No. 1014 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan paket pekerjaan kepada Terdakwa selaku Notaris untuk memproses penyesuaian Badan Hukum Yayasan Bhakti Sosial Surakarta (YBSS) dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan yang baru;

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Undang-undang tersebut, maka Terdakwa telah membuat draft perlengkapan formil yaitu:

1. Berita Acara Rapat Badan Pembina berisikan Perubahan Susunan Badan Pembina Yayasan;
2. Berita Acara Rapat Badan Pembina berisikan Perubahan Susunan Badan Pembina Yayasan;
3. Akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN "BHAKTI SOSIAL SURAKARTA";

- Bahwa 2 (dua) draft Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, yang kemudian tertanggal 19 Desember 2007, masing-masing pukul 14.30 wib dan 16.00 wib dibuat oleh Terdakwa dengan cara mendapatkan fax dari kantor ROBBY SUMAMPOW pada tanggal 19 Desember 2007 pagi hari yang isinya mengenai daftar susunan nama-nama Badan Pembina dan Badan Pengurus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta;
- Bahwa Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta baik yang berlangsung pukul 14.30 wib maupun yang berlangsung pukul 16.00 wib yang antara lain berisi: Tempat acara rapat di Kantor Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Jalan Ir. H. Juanda No 47 Surakarta, namun kenyataannya rapat bertempat di kediaman ROBBY SUMAMPAO selaku Ketua Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta (YBSS) di Komplek Hailai di Jalan Adi Sucipto Nomor 146, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta dan dihadiri oleh:

1. ROBBY SUMAMPAO;
2. BUDHI MOELJONO;
3. TIO KOK SING;
4. KUNCORO ARYA;
5. SUTANDI WIBOWO;
6. PRIYO PRANOTO;
7. NINOEK POERNOMO, S.H., (selaku Notaris);
8. SRI LESTARI (staf Notaris);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tanggal 19 Desember 2007 pukul 14.30 wib, dengan acara rapat Perubahan Susunan Badan Pembina Yayasan, tertulis dihadiri 7 (tujuh) orang yaitu:

1. ROBBY SUMAMPAO;
2. BUDHI MOELJONO;
3. HARTONO SETYO;
4. KUNCORO ARYA;
5. SUNDORO HOSEA;
6. SUTANDI WIBOWO;
7. TIO KOK SING;

Yang sebenarnya HARTONO SETYO dan SUNDORO HOSEA tidak hadir;

- Bahwa dalam Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tanggal 19 Desember 2007 pukul 16.00 wib, dengan acara rapat Perubahan Susunan Badan Pengurus Yayasan, tertulis dihadiri 7 (tujuh) orang yaitu:

1. ROBBY SUMAMPAO
2. BUDHI MOELJONO
3. TIO KOK SING
4. WIRYAWAN ARYA
5. NGOE SIOE BOO alias HARNO SAPUTRO
6. MUHAMMAD TOHA
7. SUGIARTO PANDOYO

Yang sebenarnya WIRYAWAN ARYA, NGOE SIOE BOO alias HARNO SAPUTRO dan MUHAMMAD TOHA serta SUGIARTO PANDOYO tidak hadir;

- Bahwa Susunan Badan Pembina Yayasan yang disetujui berdasarkan keputusan rapat pada tanggal 19 Desember 2007 tersebut adalah:

1. ROBBY SUMAMPAO sebagai Ketua Pembina Yayasan;
2. BUDHI MOELJONO sebagai Wakil Ketua Pembina Yayasan;
3. TIO KOK SING sebagai Anggota Pembina Yayasan;
4. WIRYAWAN ARYA sebagai Anggota Pembina Yayasan;
5. NGOE SIOE BOO alias HARNO SAPUTRO sebagai Anggota Pembina Yayasan;

Hal. 13 dari 37 hal. Put. No. 1014 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. MUHAMMAD TOHA sebagai Anggota Pembina Yayasan;
7. SUGIARTO PANDOYO sebagai Anggota Pembina Yayasan;
- Bahwa untuk selanjutnya penerbitan Akta Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 sebagai produk Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., berdasarkan pada Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, tanggal 19 Desember 2007;
- Bahwa Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 menjelaskan telah hadir dan menghadap kepada Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., para pihak yaitu:
 1. ROBBY SUMAMPAO sebagai Ketua Pembina Yayasan;
 2. BUDHI MOELJONO sebagai Wakil Ketua Pembina Yayasan;
 3. TIO KOK SING sebagai Anggota Pembina Yayasan;
 4. WIRYAWAN ARYA sebagai Anggota Pembina Yayasan;
 5. NGOE SIOE BOO alias HARNO SAPUTRO sebagai Anggota Pembina Yayasan;
 6. MUHAMMAD TOHA sebagai Anggota Pembina Yayasan
 7. SUGIARTO PANDOYO sebagai Anggota Pembina Yayasan;
 8. HAJI MUHAMMAD LUKMINTO sebagai Ketua Umum Yayasan;
 9. SOETANDI WIBOWO sebagai Wakil Ketua I Yayasan;
 10. LIE SINGGIH WIJAYA sebagai Wakil Ketua II Yayasan;
 11. TAN YENNY NIO alias YENNY CHRISTANTI sebagai Sekretaris Umum Yayasan;
 12. CHANDRA TANDIYO sebagai Wakil Sekretaris Yayasan;
 13. EDY SUSANTO sebagai Bendahara Umum Yayasan;
 14. LILIK SAPUTRO sebagai Wakil Bendahara Yayasan;
 15. SISWADI DWIDJOPRABOWO sebagai Anggota Pengurus Yayasan;
 16. TAN KIEM SING sebagai Anggota Pengurus Yayasan;
- Hal tersebut adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan tidak ada kejadian sebagaimana tercantum dalam Akta tersebut;
- Bahwa untuk selanjutnya penerbitan Akta Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 sebagai produk Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., berdasarkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tanggal 19 Desember 2007;

- Bahwa Susunan Badan Pembina Yayasan yang tertulis dalam Berita Acara Rapat Badan Pembina tanggal 19 Desember 2007 maupun dalam Akta Berita Acara Rapat yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 tersebut adalah:

1. ROBBY SUMAMPAO sebagai Ketua Pembina Yayasan;
2. BUDHI MOELJONO sebagai Wakil Ketua Pembina Yayasan;
3. TIO KOK SING sebagai Anggota Pembina Yayasan;
4. WIRYAWAN ARYA sebagai Anggota Pembina Yayasan;
5. NGOE SIOE BOO alias HARNO SAPUTRO sebagai Anggota Pembina Yayasan;
6. MUHAMMAD TOHA sebagai Anggota Pembina Yayasan;
7. SUGIARTO PANDOYO sebagai Anggota Pembina Yayasan;

- Bahwa didalam Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Bhakti Surakarta tanggal 19 Desember 2007 jam 16.00 wib tersebut menjelaskan bahwa peserta rapat yang hadir sebanyak 7 (tujuh) orang tetapi dalam daftar tanda tangan terdapat 8 (delapan) orang, salah satu merupakan tanda tangan PRIJO PRANOTO. Selanjutnya dalam Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 juga terdapat tanda tangan PRIJO PRANOTO, dimana yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2008, sementara Akta tersebut tertanggal 15 April 2008;

- Bahwa Akta Berita Acara Rapat Yayasan "Bhakti Sosial Surakarta" Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 tersebut dipergunakan untuk pengajuan pengesahan Yayasan Bhakti Sosial ke Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta dimana yang memasukkan / mengirim / mendaftarkan akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN "BHAKTI SOSIAL SURAKARTA" Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 tersebut ke Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta adalah kantor Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., dalam rangka penyesuaian yayasab Bhakti Sosial Surakarta dengan UU Nomor 28 tahun 2004 untuk mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum, namun belum diperoleh Surat Pengesahan Pendirian Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dari Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta, karena adanya beberapa revisi dari Departemen Hukum dan HAM RI di

Hal. 15 dari 37 hal. Put. No. 1014 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta menyangkut bentuk dan beberapa pasal yang dibuat Terdakwa NINOEK POENOMO, SH. didalam akta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 tersebut, serta adanya permintaan untuk melengkapi Surat Pernyataan tentang Laporan Keuangan dari Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dan Neraca Yayasan;

- Bahwa akhirnya dengan petunjuk dari Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta, akta tersebut oleh Terdakwa diganti dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor 136 tanggal 26 September 2008;
- Bahwa selanjutnya Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor 136 tanggal 26 September 2008 tersebut kirimkan kembali ke Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta berikut Surat Pernyataan tentang Laporan Keuangan dari Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, namun tidak dilengkapi dengan Neraca Yayasan;
- Bahwa sampai dengan saat ini status Badan Hukum Yayasan Bhakti Sosial Surakarta belum mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM sehingga dengan adanya kejadian ini pihak Yayasan Bhakti Sosial Surakarta telah mengalami masalah yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateril;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa ia Terdakwa NINOEK POERNOMO, S.H., pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2008 sampai dengan bulan Desember tahun 2009 bertempat di Kantor Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., di Jalan Gajah Mada Nomor 70, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika dari pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa dalam kedudukan sebagai Notaris, telah membuat Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 sebagai Akta Otentik produk Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., yang tidak berdasarkan fakta kejadian yang sebenarnya namun telah dibuat terlebih dahulu dalam bentuk draft sebelum adanya pertemuan atau rapat di rumah ROBBY SUMAMPOW di Jalan Adi Sucipto Nomor 146, Komplek Hailai, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, pada tanggal 19 Desember 2007;

- Bahwa Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 menjelaskan telah hadir dan menghadap kepada Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., para pihak yaitu:

1. ROBBY SUMAMPAO sebagai Ketua Pembina Yayasan;
2. BUDHI MOELJONO sebagai Wakil Ketua Pembina Yayasan;
4. TIO KOK SING sebagai Anggota Pembina Yayasan;
5. WIRYAWAN ARYA sebagai Anggota Pembina Yayasan;
6. NGOE SIOE BOO alias HARNO SAPUTRO sebagai Anggota Pembina Yayasan;
7. MUHAMMAD TOHA sebagai Anggota Pembina Yayasan;
8. SUGIARTO PANDOYO sebagai Anggota Pembina Yayasan;
9. HAJI MUHAMMAD LUKMINTO sebagai Ketua Umum Yayasan;
10. SOETANDI WIBOWO sebagai Wakil Ketua I Yayasan;
11. LIE SINGGIH WIJAYA sebagai Wakil Ketua II Yayasan;
12. TAN YENNY NIO alias YENNY CHRISTANTI sebagai Sekretaris Umum Yayasan;
13. CHANDRA TANDIYO sebagai Wakil Sekretaris Yayasan;
14. EDY SUSANTO sebagai Bendahara Umum Yayasan;
15. LILIK SAPUTRO sebagai Wakil Bendahara Yayasan;
16. SISWADI DWIDJOPRABOWO sebagai Anggota Pengurus Yayasan;
17. TAN KIEM SING sebagai Anggota Pengurus Yayasan;

Hal tersebut adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan tidak ada kejadian sebagaimana tercantum dalam Akta tersebut dan penanda tangan Akta tersebut tidak dihadapan atau di kantor Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., akan tetapi dimintakan pada waktu berlainan dan ditempat yang berlainan;

Hal. 17 dari 37 hal. Put. No. 1014 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejatinya pada saat Akta tersebut masih dalam bentuk draft, telah ditandatangani oleh Anggota Badan Pembina salah satunya adalah PRIJO PRANOTO, namun Akta tersebut mengalami perubahan tanpa mekanisme yang benar dengan adanya penggantian nama PRIJO PRANOTO menjadi NGOE SIOE BOO alias HARNO SAPUTRO dalam kedudukan yang sama yaitu sebagai Anggota Pembina Yayasan. Selanjutnya dalam Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 juga terdapat tanda tangan PRIJO PRANOTO, dimana yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2008, sementara Akta tersebut tertanggal 15 April 2008;
- Bahwa Terdakwa selaku Notaris telah menggunakan Akta tersebut dengan cara mengirim / memberitahukan Akta Berita Acara Rapat Yayasan “Bhakti Sosial Surakarta” Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 tersebut ke Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta, sebagai prosedur dalam rangka penyesuaian YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan untuk mendapat pengesahan sebagai badan Hukum;
- Bahwa pengiriman Akta tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menyampaikan surat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum cq. Direktur Perdata di Jalan HR. Rasuna Said Kav 6-7 Jakarta Selatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan Nomor surat masing-masing:
 1. Nomor: 14 / U / IV / 08 tanggal 22 Mei 2008;
 2. Nomor: 371 / U / IX / 08 tanggal 26 September 2008;
 3. Nomor: 268 / U / XII / 08 tanggal 11 Desember 2008;
- Bahwa dengan dikirimkannya akta Berita Acara Rapat Yayasan “Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 tersebut ke Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta, akhirnya belum diperoleh Surat Pengesahan Pendirian Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dari Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta, karena adanya beberapa revisi dari Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta menyangkut bentuk dan beberapa pasal yang dibuat Terdakwa di dalam akta Berita Acara Rapat Yayasan “Bhakti Sosial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta" Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 tersebut serta adanya permintaan Surat Pernyataan Laporan Keuangan dan Neraca Yayasan;

- Bahwa akhirnya dengan petunjuk dari Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta tersebut, Akta tersebut oleh Terdakwa diterbitkan Akta Perubahan Anggaran dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta nomor 136 tanggal 26 September 2008;
- Bahwa selanjutnya Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor 136 tanggal 26 September 2008 tersebut kirimkan kembali ke Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta berikut Surat Pernyataan tentang Laporan Keuangan dari Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, tanpa dilengkapi dengan Neraca Yayasan;
- Bahwa sampai dengan saat ini status Badan Hukum Yayasan Bhakti Sosial Surakarta belum mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM sehingga dengan adanya kejadian ini pihak Yayasan Bhakti Sosial Surakarta telah mengalami masalah yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateril;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHPidana;

A T A U

KELIMA:

Bahwa ia Terdakwa NINOEK POERNOMO, S.H., pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada tanggal 19 Desember 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2007, bertempat di rumah milik ROBBY SUMAMPOW atau Komplek Hailai yang terletak di Jalan Adi Sucipto Nomor 146, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada sekitar bulan Oktober 2007, bertempat di rumah ROBBY SUMAMPOW di Jalan Adi Sucipto Nomor 146, Komplek Hailai,

Hal. 19 dari 37 hal. Put. No. 1014 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, ROBBY SUMAMPOW (diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah) menyuruh atau memberikan paket pekerjaan kepada Terdakwa selaku Notaris untuk memproses penyesuaian Badan Hukum Yayasan Bhakti Sosial Surakarta (YBSS) dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan yang baru;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa bertemu dengan ROBBY SUMAMPOW, Terdakwa diajak bicara masalah Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, dan saat itu Terdakwa disodori dua akta produk Notaris MT. BUDI SANTOSO, SH. yaitu Akta Pendirian Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 55 tanggal 18 Juli 1987, dan Akta Berita Acara Rapat Badan Pengurus Yayasan Nomor: 51 tanggal 27 Agustus 1997, kemudian Terdakwa disuruh ROBBY SUMAMPOW untuk mempelajari dahulu, untuk kemudian memproses penyesuaian Badan Hukum Yayasan Bhakti Sosial Surakarta untuk bisa beraktifitas sesuai Undang-Undang Yayasan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat format draft 2 (dua) surat dibawah tangan (bukan AKTA) yaitu surat berita acara rapat Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, tidak ada nomornya tanggal 19 Desember 2007 dengan tanggal yang sama masing-masing jam 14.30 WIB dan 16.00 WIB atas permintaan ROBBY SUMAMPOW, serta membuat draft Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta;
- Bahwa kondisi draft surat-surat yang Terdakwbuat saat itu adalah:
 - a) Draft Berita Acara Rapat Badan Pembina berisikan Perubahan Susunan Badan Pembina Yayasan, saat pertama kali Terdakwa buat kondisinya adalah sebagai berikut:
- Halaman pertama kondisinya sama seperti keadaan sekarang ini, hanya pada alamat kantor Yayasan Bhakti Surakarta belum Terdakwa ketik, tetapi Terdakwa tulis dengan pensil (Ir. Juanda Nomor 47 Surakarta);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman kedua dikosongi terlebih dahulu karena KTP para pihak belum Terdakwa dapatkan. Dan selanjutnya KTP atau identitas para pihak tersebut Terdakwa dapatkan dari masing-masing para pihak ketika akan menandatangani akta;
 - Halaman ketiga hanya tertulis draf point-point saja, sedangkan nama-nama yang tertulis pada halaman tiga belum diketik;
 - Halaman empat, pada kolom penulisan nama pengurus masih kosong;
 - Halaman lima, kolom nama-nama masih kosong ;
 - Halaman enam, sudah Terdakwa ketikan nama-nama Susunan Pembina;
 - Pada saat Terdakwa membuat ada tandatangan pejabat-pejabat yayasan;
- b) Draft Berita Acara Rapat Badan Pembina berisikan Perubahan Susunan Badan Pengurus Yayasan:
- Halaman pertama kondisinya belum Terdakwa tuliskan nama-nama Badan Pembina dan pada alamat kantor Yayasan Bhakti Surakarta belum Terdakwa ketik, tetapi Terdakwa tulis dengan pensil (Ir. Juanda Nomor 47 Surakarta);
 - Halaman kedua Terdakwa kosongi terlebih dahulu, karena KTP para pihak belum Terdakwa dapatkan. Dan selanjutnya KTP atau identitas para pihak tersebut Terdakwa baru didapatkan dari masing-masing para pihak ketika akan menandatangani akta;
 - Halaman ketiga masih kosong;
 - Halaman empat, pada kolom penulisan nama pengurus masih kosong, hanya Terdakwa tuliskan drafnya saja;
 - Halaman lima, kolom nama-nama masih kosong, hanya Terdakwa tuliskan drafnya saja;
 - Halaman enam, sudah Terdakwa ketik namun nama-nama pejabat Pembinanya masih kosong;
 - Pada saat Terdakwa buat, belum ada tandatangan pejabat-pejabat yayasan;
- c) Draft Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, saat Terdakwa buat kondisi mengenai kolom nama-nama pejabat Yayasan masih kosong:

Hal. 21 dari 37 hal. Put. No. 1014 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada proses selanjutnya, Terdakwa membuat format draft 2 (dua) surat dibawah tangan (bukan AKTA) yaitu surat Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, dalam membuat dan menyusun susunan nama-nama pejabat Badan Pembina dan Badan Pengurus, berdasarkan perintah dari ROBBY SUMAMPOW tanpa melalui rapat terlebih dahulu;
- Bahwa dalam pertemuan di rumah ROBBY SUMAMPOW, Terdakwa membacakan susunan nama-nama perangkat organisasi Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang sudah dikonsep di dalam dua surat berupa Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tertanggal 19 Desember 2007 dan satu draft akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, sedangkan isi perubahan AD/ART tidak dibacakan sama sekali;
- Tempat acara rapat tersebut, sejatinya ada di rumah ROBBY SUMAMPOW di Komplek Hailai, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, sedangkan dua Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tertanggal 19 Desember 2007 yang dibuat, dituliskan bahwa lokasi rapat ada di kantor Yayasan di Jalan Ir. H. Juanda nomor 47 Surakarta;
- Bahwa nama anggota Badan Pembina yang baru salah satu diantaranya adalah PRIJO PRANOTO, namun akhirnya setelah kejadian pertemuan tersebut, PRIJO PRANOTO diganti NGOE SIOE BOO alias HARNO SAPUTRO tanpa ada rapat, hal ini dilakukan karena PRIJO PRANOTO meninggal dunia dan pergantian nama tersebut tanpa melalui mekanisme yang benar sehingga pada Berita Acara Rapat tersebut masih terdapat tanda tangan PRIJO PRANOTO;
- Bahwa 2 (dua) draft Berita Acara Rapat Badan Pembina tertanggal 19 Desember 2007 masing-masing berisikan tentang Perubahan Susunan Badan Pembina dan Perubahan Susunan Badan Pengurus Yayasan, ditujukan sebagai dasar penerbitan Akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN "BHAKTI SOSIAL SURAKARTA" Nomor: 58 tanggal 15 April 2008;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEENAM:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa NINOEK POERNOMO, S.H., pada hari Selasa, tanggal 18 April 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., di Jalan Gajah Mada Nomor 70, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada sekitar bulan Oktober 2007, bertempat di rumah ROBBY SUMAMPOW di Jalan Adi Sucipto Nomor 146, Komplek Hailai, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, ROBBY SUMAMPOW (diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah) menyuruh atau memberikan paket pekerjaan kepada Terdakwa selaku Notaris untuk memproses penyesuaian Badan Hukum Yayasan Bhakti Sosial Surakarta (YBSS) dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan yang baru;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bertemu dengan ROBBY SUMAMPOW, Terdakwa diajak bicara masalah Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, dan saat itu Terdakwa disodori dua akta produk Notaris MT. BUDI SANTOSO, SH. yaitu Akta Pendirian Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 55 tanggal 18 Juli 1987, dan Akta Berita Acara Rapat Badan Pengurus Yayasan Nomor: 51 tanggal 27 Agustus 1997, kemudian Terdakwa disuruh ROBBY SUMAMPOW untuk mempelajari dahulu, untuk kemudian memproses penyesuaian Badan Hukum Yayasan Bhakti Sosial Surakarta untuk bisa beraktifitas sesuai Undang-Undang Yayasan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat format draft 2 (dua) surat dibawah tangan (bukan Akta) yaitu surat berita acara rapat Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, tidak ada nomornya tanggal 19 Desember 2007 dengan tanggal yang sama masing masing jam 14.30 WIB dan 16.00 WIB serta membuat draft Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dimana dalam membuat dan menyusun

Hal. 23 dari 37 hal. Put. No. 1014 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



susunan nama-nama pejabat Badan Pembina dan Badan Pengurus, berdasarkan perintah dari ROBBY SUMAMPOW tanpa melalui rapat terlebih dahulu;

- Bahwa dalam pertemuan di rumah ROBBY SUMAMPOW, Terdakwa membacakan susunan nama-nama perangkat organisasi Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang sudah dikonsep di dalam dua surat berupa Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tertanggal 19 Desember 2007 dan satu draft akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, sedangkan isi perubahan AD/ART tidak dibacakan sama sekali;
- Tempat acara rapat tersebut, sejatinya ada di rumah ROBBY SUMAMPOW di Komplek Hailai, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, sedangkan dua Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tertanggal 19 Desember 2007 yang dibuat, dituliskan bahwa lokasi rapat ada di kantor Yayasan di Jalan Ir. H. Juanda nomor 47 Surakarta;
- Bahwa nama anggota Badan Pembina yang baru salah satu diantaranya adalah PRIJO PRANOTO, namun akhirnya setelah kejadian pertemuan tersebut, PRIJO PRANOTO diganti NGOE SIOE BOO alias HARNO SAPUTRO tanpa ada rapat, hal ini dilakukan karena PRIJO PRANOTO meninggal dunia dan pergantian nama tersebut tanpa melalui mekanisme yang benar sehingga pada Berita Acara Rapat tersebut masih terdapat tanda tangan PRIJO PRANOTO;
- Bahwa 2 (dua) draft Berita Acara Rapat Badan Pembina tertanggal 19 Desember 2007 masing-masing berisikan tentang Perubahan Susunan Badan Pembina dan Perubahan Susunan Badan Pengurus Yayasan, ditujukan sebagai dasar penerbitan Akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN "BHAKTI SOSIAL SURAKARTA" Nomor: 58 tanggal 15 April 2008;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 6 Agustus 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NINOEK POERNOMO, S.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“PEMALSUAN AKTA OTENTIK” sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Yang disita dari kantor Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., berupa:

a. Satu buah minuta akta Pendirian Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, Nomor: 55 tanggal 18 Juli 1987, dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris MARIA THERESIA BUDISANTOSO;

b. Satu buah minuta akta Berita Acara, Nomor: 51 tanggal 27 Agustus 1997, dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris MARIA THERESIA BUDISANTOSO, berisikan tentang hasil Rapat Badan Pengurus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta;

c. Berita Acara Rapat Badan Pembina tertanggal 19 Desember 2007 berisikan Perubahan Susunan Badan Pembina Yayasan, terdapat tandatangan asli semua pihak yang disebutkan di dalam Berita Acara, dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris NINOEK POERNOMO, S.H;

d. Berita Acara Rapat Badan Pembina tertanggal 19 Desember 2007, berisikan Perubahan Susunan Badan Pengurus Yayasan, terdapat tandatangan asli semua pihak yang disebutkan di dalam Berita Acara, dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris NINOEK POERNOMO, S.H;

e. Minuta Akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN “ BHAKTI SOSIAL SURAKARTA”, Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 terdapat tandatangan asli semua pihak yang disebutkan di dalam minuta, dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris NINOEK POERNOMO, S.H;

f. Minuta Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, nomor 136 tanggal 26 September 2008, dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., sebagai perubahan atas akta BERITA ACARA RAPAT

Hal. 25 dari 37 hal. Put. No. 1014 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YAYASAN “ BHAKTI SOSIAL SURAKARTA”, Nomor: 58
tanggal 15 April 2008;

- g. Arsip surat ke Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta yang dibuat dan dikeluarkan oleh kantor Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., dalam rangka mengirimkan dokumen administrasi permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, masing-masing adalah:
- Nomor: 141/U/V/08, tanggal 22 Mei 2008;
 - Nomor: 371/U/IX/08, tanggal 26 September 2008;
 - Nomor: 268/U/XII/09, tanggal 11 Desember 2009;
- h. Foto kopi KTP para pihak yang disebutkan sebagai perangkat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta (meliputi Badan Pembina, Pengurus, dan Pengawas), serta pihak-pihak lain yang masih ada keterkaitan dengan penerbitan akta perubahan anggaran dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta;
- i. Surat-surat lain yang melekat pada minuta akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN “ BHAKTI SOSIAL SURAKARTA”, Nomor: 58 tanggal 15 April 2008, dan minuta Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, nomor 136 tanggal 26 September 2008;
- j. Satu buah buku tamu di dalamnya terdapat catatan kedatangan NGOE SIOE BOO alias HARNO SAPUTRO tanggal 15 April 2008 yang dikuatkan tandatangan yang bersangkutan;
- k. Satu buah buku register surat keluar yang didalamnya terdapat register surat keluar nomor: 102/U/IV/08 tertanggal 15 April 2008, berisikan Surat Keterangan ditujukan kepada Yayasan Bhakti Sosial Surakarta;
- l. Satu buah arsip Surat Keterangan nomor: 102/U/IV/08 tertanggal 15 April 2008;
- m. Satu buah buku ekspidisi yang didalamnya terdapat tandatangan EKO SATRIONO sebagai bukti penerimaan surat dari kantor Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., dengan nomor surat: 102/U/IV/08 tertanggal 15 April 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang disita dari YENNI CHRISTANTI, S.H., alias TAN YENNY NIO berupa:

- a. Surat Undangan Pertemuan tertanggal 31 Januari 2008, ditandatangani oleh BUDHI MOELJONO dan H.M. LUKMINTO selaku pihak yang mengundang ditujukan kepada Ny. TAN YENNY NIO, berisikan tentang undangan pertemuan di Restaurant Diamond (VIP B) tanggal 5 Februari 2008;
- b. Satu bendel draf Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., dalam kondisi belum diberikan tanggal dan nomor akta;
- c. Satu eksemplar surat yang ditandatangani oleh BUDHI MOELJONO dan H.M. LUKMINTO tertanggal 5 Februari 2008, berisikan pengajuan revisi pasal-pasal yang ada pada draf akta Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., yang disampaikan saat pertemuan di Restaurant Diamond tanggal 5 Februari 2008;
- d. Satu lembar notulen rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta hari Selasa tanggal 5 Februari 2008 yang dilaksanakan di Restaurant Diamond, ditandatangani oleh YENNY CHRISTANTI;
- e. Dua lembar daftar hadir (absensi) penyelenggaraan rapat/pertemuan di Restaurant Diamond tanggal 5 Februari 2008;
- f. Tiga lembar notulen rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta hari Selasa tanggal 12 Februari 2008, diselenggarakan di Restaurant Diamond, ditandatangani oleh YENNY CHRISTANTI, selaku sekretaris YBSS;
- g. Satu lembar Daftar Hadir (absensi) Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang diselenggarakan di Restaurant Diamond, tanggal 12 Februari 2008;
- h. Satu lembar surat tertanggal 14 April 2008, ditandatangani oleh Ketua Pembina (ROBBY SUMAMPOW), ditujukan kepada

Hal. 27 dari 37 hal. Put. No. 1014 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YENNY CHRISTANTI, SH., berisikan tentang undangan serah terima sekretariat dan bendahara di Restaurant HAILAI yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 April 2008;

- i. Dua lembar Berita Acara Serah Terima aset Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dari pihak Pengurus Lama kepada pihak Pengurus Baru, ditandatangani oleh para pihak pada hari Selasa tanggal 15 April 2008;

3. Yang disita dari H.M. LUKMINTO adalah:

- a. Nomor: 09/YBSS/IV/2010, tanggal 10 April 2010, ditandatangani oleh ARI SANTOSO menyebut dirinya sebagai Ketua Dewan Pengawas YBSS, dan EDBERT CHENDRONO menyebut dirinya Sekretaris Rapat Dewan Pengawas YBSS;
- b. Nomor: 10/YBSS/IV/2010, tanggal 17 April 2010, ditandatangani oleh ARI SANTOSO menyebut dirinya sebagai Ketua Dewan Pengawas YBSS, dan EDBERT CHENDRONO menyebut dirinya Sekretaris Rapat Dewan Pengawas YBSS;
- c. Nomor: 11/YBSS/IV/2010, tanggal 26 April 2010, ditandatangani oleh ARI SANTOSO menyebut dirinya sebagai Ketua Dewan Pengawas YBSS, dan EDBERT CHENDRONO menyebut dirinya Sekretaris Rapat Dewan Pengawas YBSS;
- d. Surat Pemberhentian Sementara Ketua Dewan Pengurus dan seluruh anggota Pengurus Nomor: 12/YBSS/V/2010, tanggal 17 Mei 2010, ditandatangani oleh ARI SANTOSO menyebut dirinya sebagai Ketua Dewan Pengawas YBSS, dan EDBERT CHENDRONO menyebut dirinya Sekretaris Rapat Dewan Pengawas YBSS;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Robby Sumampaw;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 83/Pid.B/2011/PN.Ska tanggal 4 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NINOEK POERNOMO, S.H., tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PEMALSUAN SURAT OTENTIK";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Yang disita dari kantor Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., berupa :
 - h. Satu buah minuta akta Pendirian Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, Nomor: 55 tanggal 18 Juli 1987, dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris MARIA THERESIA BUDISANTOSO;
 - i. Satu buah minuta akta Berita Acara, Nomor: 51 tanggal 27 Agustus 1997, dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris MARIA THERESIA BUDISANTOSO, berisikan tentang hasil Rapat Badan Pengurus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta;
 - j. Berita Acara Rapat Badan Pembina tertanggal 19 Desember 2007 berisikan Perubahan Susunan Badan Pembina Yayasan, terdapat tandatangan asli semua pihak yang disebutkan di dalam Berita Acara, dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris NINOEK POERNOMO, S.H;
 - k. Berita Acara Rapat Badan Pembina tertanggal 19 Desember 2007, berisikan Perubahan Susunan Badan Pengurus Yayasan, terdapat tandatangan asli semua pihak yang disebutkan di dalam Berita Acara, dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris NINOEK POERNOMO, S.H;
 - l. Minuta Akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN " BHAKTI SOSIAL SURAKARTA", Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 terdapat tandatangan asli semua pihak yang disebutkan di dalam minuta, dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris NINOEK POERNOMO, S.H;
 - m. Minuta Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, Nomor: 136 tanggal 26 September 2008, dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., sebagai perubahan atas akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN "BHAKTI SOSIAL SURAKARTA", Nomor: 58 tanggal 15 April 2008;

Hal. 29 dari 37 hal. Put. No. 1014 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Arsip surat ke Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta yang dibuat dan dikeluarkan oleh kantor Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., dalam rangka mengirimkan dokumen administrasi permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, masing-masing adalah:

- Nomor: 141/U/V/08, tanggal 22 Mei 2008;
- Nomor: 371/U/IX/08, tanggal 26 September 2008;
- Nomor: 268/U/XII/09, tanggal 11 Desember 2009;

h. Foto kopi KTP para pihak yang disebutkan sebagai perangkat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta (meliputi Badan Pembina, Pengurus, dan Pengawas), serta pihak-pihak lain yang masih ada keterkaitan dengan penerbitan akta perubahan anggaran dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta;

i. Surat-surat lain yang melekat pada minuta akta BERITA ACARA RAPAT YAYASAN “ BHAKTI SOSIAL SURAKARTA”, Nomor: 58 tanggal 15 April 2008, dan minuta Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, Nomor: 136 tanggal 26 September 2008;

j. Satu buah buku tamu di dalamnya terdapat catatan kedatangan NGOE SIOE BOO alias HARNO SAPUTRO tanggal 15 April 2008 yang dikuatkan tandatangan yang bersangkutan;

k. Satu buah buku register surat keluar yang didalamnya terdapat register surat keluar Nomor: 102/U/IV/08 tertanggal 15 April 2008, berisikan Surat Keterangan ditujukan kepada Yayasan Bhakti Sosial Surakarta;

l. Satu buah arsip Surat Keterangan Nomor: 102/U/IV/08 tertanggal 15 April 2008;

m. Satu buah buku ekspidisi yang didalamnya terdapat tandatangan EKO SATRIONO sebagai bukti penerimaan surat dari kantor Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., dengan Nomor Surat: 102/U/IV/08 tertanggal 15 April 2008;

DIKEMBALIKAN KEPADA NOTARIS NINOEK POERNOMO, S.H.;

2. Yang disita dari YENNI CHRISTANTI, S.H., alias TAN YENNY NIO berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Surat Undangan Pertemuan tertanggal 31 Januari 2008, ditandatangani oleh BUDHI MOELJONO dan H.M. LUKMINTO selaku pihak yang mengundang ditujukan kepada Ny. TAN YENNY NIO, berisikan tentang undangan pertemuan di Restaurant Diamond (VIP B) tanggal 5 Februari 2008;
- i. Satu bendel draf Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., dalam kondisi belum diberikan tanggal dan nomor akta;
- j. Satu eksemplar surat yang ditandatangani oleh BUDHI MOELJONO dan H.M. LUKMINTO tertanggal 5 Februari 2008, berisikan pengajuan revisi pasal-pasal yang ada pada draf akta Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris NINOEK POERNOMO, S.H., yang disampaikan saat pertemuan di Restaurant Diamond tanggal 5 Februari 2008;
- k. Satu lembar notulen rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta hari Selasa tanggal 5 Februari 2008 yang dilaksanakan di Restaurant Diamond, ditandatangani oleh YENNY CHRISTANTI;
- l. Dua lembar daftar hadir (absensi) penyelenggaraan rapat/pertemuan di Restaurant Diamond tanggal 5 Februari 2008;
- m. Tiga lembar notulen rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta hari Selasa tanggal 12 Februari 2008, diselenggarakan di Restaurant Diamond, ditandatangani oleh YENNY CHRISTANTI, selaku sekretaris YBSS;
- n. Satu lembar Daftar Hadir (absensi) Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang diselenggarakan di Restaurant Diamond, tanggal 12 Februari 2008;
- o. Satu lembar surat tertanggal 14 April 2008, ditandatangani oleh Ketua Pembina (ROBBY SUMAMPOW), ditujukan kepada YENNY CHRISTANTI, S.H., berisikan tentang undangan serah terima sekretariat dan bendahara di Restaurant HAILAI yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 April 2008;

Hal. 31 dari 37 hal. Put. No. 1014 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- p. Dua lembar Berita Acara Serah Terima aset Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dari pihak Pengurus Lama kepada pihak Pengurus Baru, ditandatangani oleh para pihak pada hari Selasa, tanggal 15 April 2008;

DIKEMBALIKAN KEPADA YENNI CHRISTANTI, S.H., ALIAS TAN YENNY NIO;

3. Yang disita dari H.M. LUKMINTO adalah:

- h. Nomor: 09/YBSS/IV/2010, tanggal 10 April 2010, ditandatangani oleh ARI SANTOSO menyebut dirinya sebagai Ketua Dewan Pengawas YBSS, dan EDBERT CHENDRONO menyebut dirinya Sekretaris Rapat Dewan Pengawas YBSS;

- i. Nomor: 10/YBSS/IV/2010, tanggal 17 April 2010, ditandatangani oleh ARI SANTOSO menyebut dirinya sebagai Ketua Dewan Pengawas YBSS, dan EDBERT CHENDRONO menyebut dirinya Sekretaris Rapat Dewan Pengawas YBSS;

- j. Nomor: 11/YBSS/IV/2010, tanggal 26 April 2010, ditandatangani oleh ARI SANTOSO menyebut dirinya sebagai Ketua Dewan Pengawas YBSS, dan EDBERT CHENDRONO menyebut dirinya Sekretaris Rapat Dewan Pengawas YBSS;

- k. Surat Pemberhentian Sementara Ketua Dewan Pengurus dan seluruh anggota Pengurus Nomor: 12/YBSS/V/2010, tanggal 17 Mei 2010, ditandatangani oleh ARI SANTOSO menyebut dirinya sebagai Ketua Dewan Pengawas YBSS, dan EDBERT CHENDRONO menyebut dirinya Sekretaris Rapat Dewan Pengawas YBSS;

DIKEMBALIKAN KEPADA H.M. LUKMINTO;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 345/Pid/2012/PT.Smg tanggal 12 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 04 Oktober 2012 Nomor: 83/Pid.B/2011/PN.Ska., yang dimintakan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Akta.Pid/2013/PN.Ska yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 April 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 345/Pid./2012/PT.Smg jo. Nomor: 83/Pid.B/2011/PN.Ska yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Mei 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 8 Mei 2013 dari atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 8 Mei 2013;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Mei 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 15 Mei 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 April 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 8 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 15 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 33 dari 37 hal. Put. No. 1014 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Terdakwa:

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima, dan menolak amar keputusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 345/Pid/2012, yang amarnya tertulis:

Mengadili :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 4 Oktober 2013 no. 83/Pid.B/2011/PN.Ska yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat pengadilan yang didalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Dengan alasan pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi Semarang adalah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dan tidak memberikan alasan dan pertimbangan hukum dengan penambahan petitum: “menetapkan agar Terdakwa ditahan”;

2. Bahwa, secara *Judex Facti* dan *Judex Juris* Pengadilan Tinggi Semarang tidak memeriksa secara teliti dan benar, serta salah/lalai dalam penerapan hukumnya;
3. Bahwa Pemohon Kasasi tidak akan mengulas materi peristiwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum demikian pula pertimbangan hukum dalam keputusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 345/Pid./2012/PT.Smg jo. Pengadilan Negeri Surakarta No. 83/Pid.B/2011/PN.Ska tersebut, karena sebagaimana telah dituangkan dalam Eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi dalam persidangan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut, yaitu secara *Judex Juris* dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah “cacat hukum” karena penyusunan dakwaan didasarkan dari bendel B.A.P. saksi yang copy paste dari perkara pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 344/Pid./2012/PT.Smg jo. No. 32/Pid.B/2011/PN.Ska dengan Terdakwa "Robby Sumampau";

4. Bahwa, Pemohon Kasasi dalam jabatannya memberikan alasan hukum dengan produknya akta No. 58 tanggal 15 April 2008 tersebut, yaitu secara *Judex Juris* tidak berakibat hukum/tidak mempunyai akibat hukum, karena berdasarkan UU No. 16 Tahun 2001 tentang yayasan, ketentuan Pasal 71, dimana Akta No. 58 tanggal 15 April 2008 tersebut belum mendapat pengesahan dari Menteri (i.c. MENKUMHAM), sebab telah lewat waktu satu tahun untuk penegasan penyusunan anggaran dasar yayasan, maka secara *Judex Juris* belum terbentuk yayasan, dengan akibat hukumnya;
5. Bahwa, dengan alasan-alasan hukum diatas hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam keputusan Pengadilan Tinggi Semarang dan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut, maka secara *Judex Juris* perbuatan hukum Pemohon Kasasi yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bukan perbuatan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan hukum dan tidak dapat diajukan ke persidangan. Berdasarkan alasan tersebut, maka berdasarkan hukum dan rasa keadilan sepantasnya Pemohon Kasasi diputus bebas atau setidaknya lepas;

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 345/Pid/2012/ PT.Smg tanggal 12 Desember 2012 pada pokoknya menguatkan Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan tersebut di atas menurut hemat kami kurang tepat dan kurang memenuhi rasa keadilan, dan tidak sebanding dengan kesalahan yang diperbuat Terdakwa;
2. Bahwa berdasar fakta perbuatan yang telah kami uraikan dalam surat dakwaan dan dikuatkan dengan alat bukti saksi dan alat bukti yang ada, maka menurut hemat kami tidak ada alasan bagi Penasehat Hukum atau Terdakwa untuk mengajukan kasasi;

Hal. 35 dari 37 hal. Put. No. 1014 K/Pid/2013



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya pun sudah tepat dan benar, karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;
- Perbuatan Terdakwa terbukti membuat akta tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti mengubah suatu akta tanpa penandatanganan dari semua pihak, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sesuai dengan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa lagipula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 264 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dan Terdakwa: NINOEK POERNOMO, S.H., tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 6 November 2013 oleh H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H.,M.H., dan H. Margono, S.H.,M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Budi Prasetyo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

Ketua

Panitera Pengganti

Hal. 37 dari 37 hal. Put. No. 1014 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)